

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin. Indonesia lebih memilih pembatasan sosial (social distancing) sebagai solusi daripada melakukan lockdown yaitu mengunci akses masuk dan keluar wilayah bagi siapapun untuk mencegah penyebaran virus yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara. Inti dari pembatasan sosial adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, sedangkan lockdown berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memberlakukan pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila lockdown diberlakukan.

Negara Indonesia terdiri dari beberapa wilayah (daerah) Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan terdapat tingkatan terendah dibawah Kabupaten atau Kota yaitu Kelurahan atau Desa. Sejak tahun 2001 pemerintah Indonesia telah membuat otonomi daerah. Otonomi daerah ini merupakan solusi alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di beberapa daerah maupun antar daerah kabupaten dan kota karena masalah ketimpangan pembangunan.

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintah yang ada di Indonesia. Sebagai bagian terkecil dalam unit struktur pemerintah yang berhadapan langsung dalam unit struktur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting. Karena sebuah negara sebenarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Jadi basis kemajuan sebuah negara dapat ditentukan dari kemajuan sebuah desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi dan keadaan di desa masing-masing. Sumber pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa yang terdapat dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang berpedoman pada peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah telah memberikan dukungan keuangan kepada setiap desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa, yaitu dengan memberikan dana perimbangan

keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah minimal 10% diperuntukkan untuk desa. Maksud dari pemberian Alokasi dana desa ini adalah sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi dana desa ini diberikan setiap tahun kepada seluruh desa dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan sesuatu yang penting dalam penggunaan keuangan termasuk alokasi dana desa. Sebelumnya adanya alokasi dana desa ini, dulunya desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat terbatas dan sederhana. Akan tetapi, setelah adanya alokasi dana desa yang berlaku saat ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber daya yang mengelola anggaran tersebut harus disiapkan oleh kepala desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa.

**Tabel 1.1**

**Rincian Alokasi Dana Desa Bareng tahun 2019-2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih(Kurang)
2019	1.060.924.000,00	636.554.400,00	424.369.600
2020	1.124.001.000,00	1.124.001.000,00	0,00

Sumber: Arsip Data Desa Bareng

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Sehingga perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan selaras. Pelaksaa

pembangunan desa harus sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam perencanaan dengan masyarakat bersama aparat pemerintahan yang berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa ini harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.

Pengalokasian alokasi dana desa yang cukup besar oleh negara diharapkan mampu mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut merupakan tujuan dilahirkannya undang-undang desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat mewujudkan kesejahteraan umum pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar desa dapat tumbuh dan berkembang melalui keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan perberdayaan masyarakat.

Sebagai salah satu entitas publik, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa yang digunakan untuk membiayai berbagai belanja desa berupa belanja penyelenggaraan pemerinta desa, belanja pembangunan desa, belanja pembinaan masyarakat, usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana akhirnya tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang efisien dan efektif diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan desa yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kinerja keuangan desa mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan

tercapai atau tidaknya tujuan adanya Alokasi Dana Desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan (Munti dan Fahlevi dalam Maryani & Rusmianto,2018). Sebagai salah satu entitas publik, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa yang digunakan untuk membiayai berbagai belanja desa berupa belanja penyelenggaraan pemerintah desa, belanja pembangunan desa, belanja pembinaan masyarakat, dan belanja pemberdayaan masyarakat. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana akhirnya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efisien dan efektif diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan desa yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa..

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang berada di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Seperti yang dilansir oleh *detiknews* Pemprov Jawa Timur menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam dukungan pelaksanaan program inovasi Desa Tahun 2019 (<http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4797843/jawa-timur-jadi-provinsi-terbaik-dalam-inovasi-dana-desa>). Salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Jombang. Desa Bareng ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Secara geografis Desa Bareng berada di tengah-tengah antara Desa

Tebel dan Desa Banjaragung. Desa Bareng ini merupakan desa yang sedang berusaha mengoptimalkan potensi desa yang ada.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah Desa Bareng mengelolah keuangan didesanya, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Karena masih belum ditemukan penelitian-penelitian tentang Alokasi Dana Desa di Desa Bareng. Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa dan pembangunan infrastruktur pedesaan. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan hal yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat desa. Namun minimnya sumberdaya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat yang kurang. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengelolaan Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Desa bisa membantu program Desa dan tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan studi lebih dalam mengenai **“Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pengaruh manajemen pengelolaan dan perencanaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis manajemen pengelolaan dan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui pengaruh manajemen pengelolaan dan perencanaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan:

1. Bagi Masyarakat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai kaidah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

## 2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai perbandingan atau referensi bagi penelitian pada topik yang sama di masa mendatang.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu akuntansi terutama akuntansi terutama akuntansi pemerintah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.